



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2016/PA Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Hj. Suriani alias Mastura binti Lankona, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kapten H. Lanca, No. 6, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga Pemohon. Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 136/Pdt.P/2016/PA Pare yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa, lahir di Parepare pada tanggal 16 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kapten H. Lanca, No. 6, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang,

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2016/PA Pare



Kota Parepare dengan seorang perempuan bernama Ayunintias binti Bachtiar, lahir di Balikpapan, pada tanggal 12 November 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Panorama Timur, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama Ayunintias binti Bachtiar, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: Kua.21,16.04/pw.198/XI/2016, tertanggal 28 November 2016, lampirannya berupa, N.9.

3. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

5. Bahwa anak kandung Pemohon telah melamar oleh pihak keluarga calon istrinya, dan telah diterima lamarannya.

6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya pacaran dan Pemohon takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon.

7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perjaka dan calon isterinya berstatus Perawan

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa) dengan perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon

dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (Ayunintias binti Bachtiar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar berpikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pada surat permohonan nama Pemohon Hj. Sudani binti Lankona menjadi Hj. Sudani alias Mastura binti Lankona dengan alasan nama Sudani

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nama Pemohon ketika bersekolah sedangkan Mastura adalah nama kecil Pemohon dan nama tersebut yang tertulis dalam buku nikah Pemohon demikian pula pada akta lahir anak-anak Pemohon.

- Bahwa nama anak yang dimohonkan dispensasi kawin tertulis Nasrullah B. Nasa bin H. Nasa menjadi Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa.

Selebihnya Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya, dengan tambahan keterangan bahwa ayah kandung Nasrullah H. Nasa telah meninggal dunia.

Bahwa untuk melengkapi keterangan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa yang pada pokoknya menyatakan:

- bahwa Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa dan Ayunintias binti Bachtiar telah berpacaran selama lebih dari dua tahun;
- bahwa Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa telah siap untuk berumah tangga, dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- bahwa rencana perkawinan ini atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasrullah H. Nasa Nomor 488/CS/TL/PRE/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Parepare, tertanggal 14 Agustus 1999, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322030310140003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 3 Oktober 2014, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.2.

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kua.21.16.04/PW.198/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 28 November 2016, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, diberi kode P.3.

Bahwa Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga menghadapkan tiga orang saksi yang memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

Pertama; Dicky Nugrawan bin Syarifuddin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Panorama Timur, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi dan saksi juga berteman dengan anak Pemohon yang bernama Nasrullah H. Nasa.
- Bahwa ayah kandung Nasrullah H. Nasa telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Nasrullah H. Nasa dengan seorang perempuan yang bernama Ayununtias, namun Nasrullah H. Nasa belum cukup umur.
- Bahwa antara Nasrullah H. Nasa dengan Ayunintias sudah berpacaran selama lebih dari dua tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat.
- Bahwa Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon ingin segera menikahnya.

- Bahwa Nasrullah H. Nasa sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
- Bahwa Nasrullah H. Nasa kadang bekerja di bengkel, bekerja sebagai tukang las, namun setelah menikah Nasrullah H. Nasa rencana akan bekerja menjual ayam di pasar.
- Bahwa dalam kesehariannya Nasrullah H. Nasa rajin dan bertanggung jawab.
- Bahwa Nasrullah H. Nasa dengan Ayunintias tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya.
- Bahwa Nasrullah H. Nasa berstatus jejak sedangkan Ayunintias berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon agar Nasrullah H. Nasa segera menikah.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut.
- Bahwa undangan perkawinan antara Nasrullah H. Nasa dengan Ayununtias sudah beredar rencana perkawinan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016.

Kedua; Nadra, S.Pd. binti H. Nasa, umur 24 tahun, agama Islam,

pekerjaan Guru Honorer pada SD 47, bertempat tinggal di Jalan Kapten

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Lanca, No. 6, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Lakessi, Kecamatan

Soreang, Kota Parepare, yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah ibu kandung saksi.
- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan adik saksi yang bernama Nasrullah H. Nasa dengan seorang perempuan yang bernama Ayununtias, namun Nasrullah H. Nasa belum cukup umur.
- Bahwa ayah kandung saksi yang juga ayah kandung Nasrullah H. Nasa telah meninggal dunia.
- Bahwa antara Nasrullah H. Nasa dengan Ayunintias sudah berpacaran selama lebih dari dua tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat.
- Bahwa Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya.
- Bahwa Nasrullah H. Nasa belum mempunyai pekerjaan tetap, namun Nasrullah H. Nasa sudah pandai mencari nafkah.
- Bahwa Nasrullah H. Nasa kadang bekerja di bengkel, bekerja sebagai tukang las, menjual ayam bersama tante saksi, rencananya setelah menikah Nasrullah H. Nasa rencana akan bekerja tetap yaitu dengan menjual ayam di pasar.
- Bahwa Nasrullah H. Nasa bersifat dewasa walaupun umurnya masih muda.
- Bahwa dalam kesehariannya Nasrullah H. Nasa rajin dan bertanggung jawab.

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasrullah H. Nasa dengan Ayunintias tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa Nasrullah H. Nasa berstatus jejak sedangkan Ayunintias berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon agar Nasrullah H. Nasa segera menikah.
- Bahwa Nasrullah H. Nasa sudah melamar Ayunintias, bahkan undangan sudah beredar rencana perkawinan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut.

Ketiga; Khaidir bin Abd. Hamid, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan

Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Laupe, No. 155, Kelurahan Bukit

Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah tante saksi.
- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Nasrullah H. Nasa dengan seorang perempuan yang bernama Ayununtias.
- Bahwa antara Nasrullah H. Nasa dengan Ayunintias sudah berpacaran selama lebih dari dua tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat.

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya.
- Bahwa Nasrullah H. Nasa sudah pandai mencari nafkah, anak tersebut sangat dewasa walaupun umurnya masih muda dan sangat bertanggung jawab .
- Bahwa dalam kesehariannya Nasrullah H. Nasa rajin bekerja, rencananya setelah menikah Nasrullah H. Nasa rencana akan bekerja menjual ayam di pasar.
- Bahwa keluarga Ayunintias menerima baik lamaran Nasrullah H. Nasa, saksi sendiri terlibat dalam proses persiapan, bahkan undangan sudah beredar rencana perkawinan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar berpikir ulang

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan surat permohonannya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan, dan Pemohon menyatakan perbaikan pada nama Pemohon semula Hj. Sudani binti Lankona menjadi Hj. Sudani alias Mastura binti Lankona, demikian pula perubahan pada nama anak Pemohon semula tertulis Nasrullah B. Nasa bin H. Nasa menjadi Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa, selebihnya Pemohon mempertahankan isi dan maksud permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa ayah kandung Nasrullah H. Nasa telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar majelis hakim menetapkan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon (Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Ayunintias binti Bachtiar dengan dalil-dalil selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya dengan Ayunintias binti Bachtiar telah berpacaran selama lebih dari dua tahun, dirinya telah siap untuk berumah tangga, siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan rencana perkawinan ini atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2, dan P.3), yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dicap pos dan bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan Nasrullah H. Nasa adalah anak dari H. Nasa dan Mastura lahir di Parepare pada tanggal 16 Februari 1999, bukti ini selain menunjukkan umur Nasrullah H. Nasa yang belum cukup 19 tahun

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2016/PA Pare



juga menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak *in casu* yang dimohonkan dispensasi yaitu sebagai ibu dan anak.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa Pemohon dan Nasrullah H. Nasa tercatat sebagai satu keluarga.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah menyatakan penolakan untuk melangsungkan pernikahan antara Nasrullah H. Nasa dengan Ayunintias dengan alasan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapi tiga orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil ketiga orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa, lahir pada tanggal 16 Februari 1999;
- Bahwa ayah kandung Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa dengan seorang perempuan yang bernama Ayunintias binti Bachtiar;
- Bahwa Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa dan Ayunintias binti Bachtiar telah berpacaran selama lebih dari dua tahun, dan Pemohon mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2016/PA Pare



- Bahwa Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa telah melamar Ayunintias binti Bachtiar dan lamaran telah diterima;
- Bahwa Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa berstatus jejaka dan Ayunintias binti Bachtiar berstatus perawan;
- Bahwa Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa dengan Ayunintias binti Bachtiar tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare menolak untuk melaksanakan perkawinan Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa dan Ayunintias binti Bachtiar dengan alasan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak Pemohon bernama Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa yang akan dinikahkan dengan Ayunintias binti Bachtiar belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa di depan persidangan telah menyatakan persetujuan terhadap rencana pernikahan Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa, sedangkan ayah kandung Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa telah meninggal dunia, sehingga telah terpenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2016/PA Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa dan Ayunintias binti Bachtiar telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan orang tua telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa dengan Ayunintias binti Bachtiar sudah saling menyukai serta sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, demikian pula Pemohon dan keluarga serta pihak keluarga mempelai perempuan telah sepakat untuk menikahkan Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa dengan Ayunintias binti Bachtiar, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak dihalalkan oleh agama, dan dapat pula berakibat putusanya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai perempuan.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut:

أَجَلُ الْيَتَامَى أَنْ يَنْكِحُوا مَا كَتَبَ آبَاؤُهُمْ لَهُمْ خِيَرَتُهُمْ وَأَرْوَاقُهُمْ وَأَعْوَالُكُمْ إِخْلَافُكُمْ
Ajl s j j j l a o p U H ^ U a l L a j l >
i L l u j l j j a j u a L l

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah

sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud kaidah fiqh, sebagai berikut:

دُعَاؤُكَ (j2)

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik



kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Ayunintias binti Bachtiar, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nasrullah H. Nasa bin H. Nasa untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Ayunintias binti Bachtiar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 13 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mun'amah, S.HI. dan Salmirati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mun'amah, S.HI

Drs. H. Asri, M.H

ttd

ttd

Dra. Nurhidayah, S.H.

Salmirati, S.H., M.H
Perincian Biaya Perkara :

Panitera Pengganti,

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya ATK Biaya Rp 50.000,00

Panggilan Biaya Rp70.000,00

Redaksi Biaya Rp 5.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Jumlah ; Rp161.000,00

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Parepare

Drs. A. Burhan, S.H, M.H

Hal. 15 dari 13 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 13 Hal. Pen. No. 136/Pdt.P/2016/PA/Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)